

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Karena banyaknya pulau yang ada mengakibatkan beraneka ragam hukum waris adat yang ada di Indonesia. Salah satunya suku Batak Karo yang ada di Sumatra Utara, tanah Karo. Suku Batak Karo adalah salah satu bagian dalam batak. Masyarakat Batak Karo masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat Batak Karo. Hukum adat yang hidup di tanah Karo pun banyak meliputi Hukum adat perkawinan, Hukum waris dan lain – lain.

Sebagian masyarakat Batak Karo percaya bahwa harta warisan sangat berguna untuk keberlangsungan hidup keturunan marganya. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Karo biasanya dapat dilakukan setelah pemilik harta warisan beserta pasangannya telah meninggal dunia, maksudnya apabila pewaris memiliki istri, maka harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris setelah sang istri meninggal dunia.

Sistem waris yang hidup di tanah Karo bersifat patrilineal. Begitu pula dengan waris adat Batak Karo yang mengatakan bahwa yang berhak memiliki harta warisan hanya anak laki - laki, dikarenakan anak laki – lakilah yang meneruskan marga. Orang suku Batak Karo ini bermigrasi ke seluruh daerah di Indonesia. Berbagai alasan orang Batak Karo bermigrasi yaitu mencari

kehidupan yang lebih baik, sekolah, mencari pekerjaan dan lain – lain. Orang Batak Karo pada ahirnya menetap di kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota besar lainnya. Adapun orang Batak Karo yang ada di Kota Surabaya ataupun yang berhimpun berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan Surabaya (yang selanjutnya disebut GBKP).

Tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan rakyat hukum adat sebagai kelompok orang yang diikat dengan tatanan hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun dasar keturunan.¹ Jemaat di GBKP Surabaya adalah salah satu komunitas suku Batak Karo di Surabaya yang, menggunakan tatanan hukum adat di kalangannya. Adapun hukum adat yang sering digunakan di Surabaya adalah perkawinan, kematian, kelahiran dan lain – lain. Adapun yang sering memunculkan persoalan yaitu terkait dengan kewarisan.

Kematian adalah contoh peristiwa hukum. Kematian pasti akan dialami oleh setiap manusia. Kematian juga menimbulkan akibat hukum yaitu hukum waris. Ada beberapa jenis waris di Indonesia antara lain : waris adat, waris islam, waris *Burgelijk Wetboek* yang selanjutnya akan disebut dengan BW. Hukum

¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 31

waris adalah hukum yang mengatur terkait perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya.²

Banyaknya suku yang ada di Indonesia mengakibatkan banyak pula hukum waris adat yang ada di Indonesia. Secara sosiokultural, Hukum Kewarisan Adat merepresentasikan corak hukum yang khas dan unik, yang menunjukkan cara berfikir dan semangat tradisional Indonesia yang dilandasi oleh budaya kolektif dan komunal.³ Salah satunya seperti suku Batak Karo yang ada di tanah Karo, Sumatra Utara. Batak Karo merupakan salah satu bagian dari Batak. Sebagian besar masyarakat suku Batak Karo masih menjunjung tinggi adat istiadat walaupun mereka tidak berdomisili di tanah Karo. Sebagian masyarakat Batak Karo percaya bahwa harta warisan sangat berguna untuk keberlangsungan hidup keturunan marganya. Pembagian harta warisan berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia.

Suku Batak Karo menggunakan susunan kekeluargaan patrilineal yang dimana pihak yang memiliki hak menjadi ahli waris atau penerima harta warisan adalah kaum laki – laki saja.. Akibatnya pemberian warisan bergantung pada ahli warisnya. Karena hal ini menyebabkan kaum perempuan merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan. Karena banyak perempuan yang merasa tidak adil, banyak kasus dimana bahwa perempuan meminta haknya sebagai anak. Menyebabkan para perempuan merasa pembagian waris adat Batak Karo tidak

² Perangin Efendi, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 3

³ Dr. H. Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 53

adil. Tetapi dengan berjalannya waktu perempuan juga mendapatkan harta warisan walaupun jenis harta waris yang dapat di terima perempuan pun tidaklah sama dengan anak laki-laki.⁴

Salah satu contoh yang terjadi di kota Surabaya pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Dimana salah satu jemaat perempuaannya mendapatkan harta warisan walaupun bukan laki – laki. Hal tersebut terjadi di keluarga Sitepu dan Sembiring yang di mana di keluarga ini perempuan mendapatkan harta warisan. Harta warisan yang didapatkan oleh perempuan berupa emas dan tanah. Hal ini menandakan adanya pergeseran dalam hukum waris adat Batak Karo, yang di mana dahulu anak perempuan tidak mendapatkan bagian dalam pembagian harta waris namun sekarang perempuan mendapatkan bagian dalam pembagian harta warisan. Pemberian bagian waris untuk anak perempuan di suku Batak Karo menunjukkan tidak ada perbedaan laki – laki dengan perempuan pada pembagian harta waris adat Batak Karo.

Karena adanya pergeseran dan perubahan dalam pembagian harta warisan yang menyebabkan perempuan mendapatkan harta waris dalam pemberian harta warisan inilah yang menarik di analisis karena jika menurut hukum warisan adat Batak Karo perempuan tidak mendapatkan bagian harta dalam pembagian harta waris. Adanya fakta yang ada seperti anak perempuan yang mendapatkan bagian dalam pembagian harta warisan menyebabkan topik ini menarik untuk

⁴ Disarikan dari wawancara dengan ibu Narsiati br Ginting Suka sebagai jemaat GBKP pada tanggal 15 April 2020

menganalisis dan menjelaskan dalam penelitian dengan judul “*Pembagian Harta Waris Bagi Perempuan Batak Karo Di Gereja Batak Karo (Gbkp) Surabaya*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya masih menggunakan sistem patrilineal?
2. Apa perbedaan bentuk/sifat harta waris yang dibagi pada perempuan Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya dengan Tanah Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang batak Karo di Surabaya yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya masih menggunakan patrinal atau tidak.
2. Untuk mengetahui perbedaan bentuk/sifat harta waris yang dibagi pada perempuan Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya dengan Tanah Karo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dalam perkembangan ilmu hukum adat pada khususnya mengenai pelaksanaan pembagian waris.

- b. Memperinci pemahaman yang ada mengenai ahli waris dalam hukum waris adat Batak Karo dan katagori harta dalam waris adat Batak Karo

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengaruh baik terhadap masyarakat Batak Karo dalam pelaksanaan pembagian harta waris.
- b. Menemukan dan memberikan pemikiran dan wawasan mengenai pelaksanaan pembagian harta waris Karo pada adat Batak Karo di Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan penelusuran berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian dapat menunjukkan keorisinalitasan penelitian ini. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan. Penelusuran penelitian sebelumnya itu untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Pembeda

Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda dengan penelitian ini
Rimenda Aminarosa Sitepu Fakultas Ilmu sosial dan Hukum	Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya	Membahas tentang eksistensi perempuan dalam hukum adat batak karo di Surabaya	Penelitian ini membahas terkait apakah pemberian harta warisan yang di lakukan oleh orang Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya masih menggunakan sistem patrilineal dan perbedaan bentuk/sifat harta waris yang dibagi pada
Reynald Ginting Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2017	Implementasi Putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 Tentang Pembagian Harta Warisan Pada Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo (Studi Di Kelurahan Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kota)	Membahas tentang pembagian waris pada anak perempuan menurut hukum adat karo dan implementasi putusan Mahkamah Agung no 179/Sip/1961	perempuan Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya dengan Tanah Karo

Penelitian pertama diteliti oleh Rimenda Aminarosa Sitepu, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu sosial dan hukum. Penelitian yang berjudul Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum adat Batak Karo di Surabaya memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas terkait apakah wanita yang mendapatkan harta warisan dapat dikatakan sebagai ahli waris sedangkan penelitian yang diteliti oleh Rimenda pembahasannya mengenai apakah anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan ataupun penjelasan mengenai ahli waris adat Batak Karo.

Penelitian kedua diteliti oleh Reynald Ginting mahasiswa Universita Sumatera Utara, Fakultas Hukum. Penelitian yang berjudul Implementasi Putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 Tentang Pembagian Harta Warisan Pada Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo (Studi Di Kelurahan Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kota) perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang di teliti oleh Reynald membahas terkait dengan implementasi putusan, tetapi penelitian ini membahas terkait perempuan dan harta warisannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah membahas terkait apakah perempuan yang menerima harta warisan dapat dikatakan sebagai ahli waris dan bagaimana karakter harta waris yang diberikan kepada perempuan Batak Karo di Surabaya

1.6 Metode Penelitian

Metode yang merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat *urgen* dalam suatu pelaksanaan penelitian.⁵ Dalam penelitian hukum mengkaji mengenai fakta – fakta hukum serta bagaimana pemecahannya:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan sosio legal research. Penelitian *socio legal research* yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat berkaitan dengan hukum. Menjadi topic dalam penelitian *socio legal research* mengkaji permasalahan permasalahan efektivitas aturan hukum, patuhan tidaknya terhadap aturan hukum, yang dapat berebntuk penelitian diagnostik yang selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian presprektif dan penelitian evaluatif yang menjadi unsur penentu adalah penelitian hukum serta unsur penambahan pendukungnya adalah macam-macam penelitian secara umum.⁶ Penelitian *social legal research* dalam penelitian mengkaji perilaku

⁵ Nurul Qamardkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar : Cv. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm 7

⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), hlm 51.

individu atau masyarakat berkaitan dengan hukumnya mengenai pembagian harta waris bagi perempuan Batak Karo di Surabaya apakah masih sama dengan di daerah atau tidak.

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus / lapangan yang tujuannya untuk mempelajari secara dalam terhadap individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu terkait latar belakang, keadaan / kondisi, faktor – faktor atau interaksi sosial didalamnya.⁷

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Jl. Mayjen HR. Muhammad No.275, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60226. Penelitian ini dilakukan di gereja ini karena anggota jemaat adalah salah satu komunitas adat Batak karo di Surabaya. Jemaat GBKP ini masih menggunakan budaya dalam segala aspek kehidupan dari bahasa, tingkatan-tingkatan keluarga dan dalam pembagian harta waris masih menggunakan rungu.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 36

1.6.4 Sumber Data Hukum

Sumber data adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, adapun yang menjadi data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan cara menggali sumber secara langsung melalui narasumber. Data diperoleh secara langsung melalui wawancara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan narasumber yang paham dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang dipercaya dan paham terkait pembagian harta waris adat jemaat Batak Karo pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Surabaya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari pengkajian kepustakaan ataupun pengkajian terhadap banyak literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum⁸. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan – tulisan ilmiah, buku,

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 156

skripsi, jurnal, makalah, website dan hal – hal lain yang membahas terkait pembagian harta waris adat Batak Karo.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan mengumpulkan data dengan bertatap muka antara pribadi (*face to face*), ketika seseorang yaitu pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian pada seorang responden⁹. Didalam teknik pelaksanaannya wawancara menggunakan wawancara berencana dan terbuka, dimana sebelum melakukan wawancara telah mempersiapkan suatu draft pertanyaan yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancaranya memberitahu pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh keluar dari topik yang telah disiapkan sebelumnya¹⁰. Agar hasil wawancara tidak menjadi bias maka wawancara yang dilakukan harus dilengkapi pedoman untuk memandu agar tidak ada isu yang terlewat serati peneliti harus dengan jeli menggiring sumber atau

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*. (Jakarta. Rajawali Press, 2004), hlm. 30

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2013), hlm 96

informan agar tidak keluar dari format wawancara yang telah ditetapkan¹¹. Adapun wawancara dilakukan dengan :

1. Bapak Nasir Surbakti. Sebagai Ketua di GBKP Surabaya
2. Ibu Narsiati br Ginting Suka sebagai jemaat GBKP
3. Bapak Nagang Sembiring sebagai divisi budaya di Persadaan Karo-karo Surabaya
4. Pendeta Sada Kata. Sebagai pemerhati budaya Batak Karo
5. Bapak Eliezer Tarigan sebagai Ketua di GBKP Surabaya
6. Pendeta Irwanta Sembiring sebagai Pendeta di GBKP Surabaya Brahmana
7. Ibu Rismawati Sitepu sebagai penerima harta waris
8. Kol. Purn. Buaten Sembiring sebagai orang tua yang sudah membagikan harta warisannya
9. Bapak Kerihaen Ginting sebagai Ketua di GBKP Surabaya

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji kepustakaan ataupun menyimpulkan terhadap banyak literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum tentang hukum waris dan hukum waris adat Batak Karo.

¹¹ DR. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung. Mandar Jaya, 2008), hlm 168

1.6.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkas. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan kesimpulan. terkait pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya masih menggunakan sistem patrilineal dan perbedaan bentuk/sifat harta waris yang dibagi pada perempuan Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya dengan Tanah Karo.

1.6.7 Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan sumber data baik sumber data primer ataupun sumber data sekunder, maka tahap selanjutnya ialah melakukan analisis data. Analisis penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis data yang menggambarkan keadaan atau fenomena untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah hukum yang dijadikan objek kajian¹², kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan terkait pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya masih menggunakan sistem patrilineal dan perbedaan bentuk/sifat harta waris

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 105-107

yang dibagi pada perempuan Batak Karo yang berjemaat di Gereja Batak Karo Protestan di Surabaya dengan Tanah Karo.